



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO;**
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/13 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Letjend S Sukowati RT. 002 RW. 005 Ds. Polorejo Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO;
2. Tempat lahir : Sumatra;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/29 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Krajan Rt.002 Rw 002 Desa Japan Kec. Babadan Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Mulharjo, S.H., M.H., dkk**, Advokat/ Pensihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 49/Pen.Pid/2024/PN Png tanggal 7 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO dan Terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dan turut serta melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO dan Terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun 6 (Enam) bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) masker warna biru muda yang berisi : 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat karet hitam pada salah satu sisinya, 1 (satu) potong sedotan plastic warna putih, 1 (satu) botol plastic dengan tutup warna biru yang terdapat dua lubang dan terdapat satu pipet warna hitam, 9 (Sembilan) plastic klip yang berisi masing-masing 30 (tiga puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic bening yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 4 (Empat) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL

- 1 (satu) plastic warna orange bekas tembakau terdapat tulisan MARIS BRAND SUPER KUALITAS yang di dalamnya berisi timbangan warna silver, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Malboro warna merah hitam yang berisi : 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 2x4 cm, 1 (satu) plastic klip seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah sedotan warna hitam sebagai sendok, 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dibakar, 1 (satu) buah HP merk Realme C21Y warna hitam berikut simcard di dalamnya nomor 08385068919;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AE 6743 WL;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim putusan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 23.00 wib atau setidak tidaknya, pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO yang beralamat di Jl. Letjend S. Sukowati Rt. 02 Rw. 05 Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih



termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I***, yang mana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 21.00 wib, terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO yang beralamat di Jl. Letjend S. Sukowati Rt. 02 Rw. 05 Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, kemudian datang saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA untuk meminta terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO meranjau paket berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah botol plastic yang berisi pil LL berbentuk pipih berwarna putih, selanjutnya terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO menyanggupinya dengan mengajak serta terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO yang kemudian meranjau Pill LL tersebut di belakang SPBU Jl. Trunojoyo Ponorogo atas arahan saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA, setelah pil LL tersebut diranjau kemudian terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO foto dan dikirim ke saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA dan atas hal tersebut terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 23.30 wib saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA mendatangi rumah terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO kemudian mengajak terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO bersama dengan terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA mengeluarkan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat menghisab sabu dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok malboro, kemudian saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA memasang bong dan membakar sabu selanjutnya saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO dan terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO menghisab narkotika tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali hisapan, kemudian setelah selesai terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO menyimpan sabu sisa pemakaian sebanyak 1 (satu) plastic klip seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram di bagasi Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AE 6743 WL milik terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 12.30 wib terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO bersama dengan terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO dilakukan penangkapan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo atas pengembangan dari penangkapan terhadap saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA dengan barang bukti berupa 1 (satu) masker warna biru muda yang berisi : 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat karet hitam pada salah satu sisinya, 1 (satu) potong sedotan plastic warna putih, 1 (satu) botol plastic dengan tutup warna biru yang terdapat dua lubang dan terdapat satu pipet warna hitam, 9 (Sembilan) plastic klip yang berisi masing-masing 30 (tiga puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 4 (Empat) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL yang disita dalam penguasaan terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO, 1 (satu) plastic warna orange bekas tembakau terdapat tulisan MARIS BRAND SUPER KUALITAS yang di dalamnya berisi timbangan warna silver, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Malboro warna merah hitam yang berisi : 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 2x4 cm, 1 (satu) plastic klip seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah sedotan warna hitam sebagai sendok, 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dibakar, 1 (satu) buah HP merk Realme C21Y warna hitam berikut simcard di dalamnya nomor 08385068919, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna biru

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol AE 6743 WL yang disita dalam penguasaan terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labkrim No.Lab. 00792/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor : 02510/2024/NNF berupa sample 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,007 gram yang disita dari terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO, Barang Bukti Nomor : 02511/2024/NNF berupa sample 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram yang disita dari terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti Nomor : 02512/2024/NNF berupa sample 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,782 yang disita dari saksi BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO adalah benar positif mengandung Triheksifenidil HCL yang termasuk dalam daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya tidaknya, pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO yang beralamat di Jl. Letjend S. Sukowati Rt. 02 Rw. 05 Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang mana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 21.00 wib, terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO yang beralamat di Jl. Letjend S. Sukowati Rt. 02 Rw. 05 Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, kemudian datang saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA untuk meminta terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO meranjau paket berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah botol plastic yang berisi pil LL berbentuk pipih berwarna putih, selanjutnya terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO menyanggupinya dengan mengajak serta terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO yang kemudian meranjau Pill LL tersebut di belakang SPBU Jl. Trunojoyo Ponorogo atas arahan saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA, setelah pil LL tersebut diranjau kemudian terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO foto dan dikirim ke saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA dan atas hal tersebut terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 23.30 wib saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA mendatangi rumah terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO kemudian mengajak terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO bersama dengan terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA mengeluarkan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat menghisab sabu dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok malboro, kemudian saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA memasang bong dan membakar sabu selanjutnya saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA, terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO dan terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO menghisab narkotika tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali hisapan, kemudian setelah selesai terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO menyimpan sabu sisa pemakaian sebanyak 1 (satu) plastic klip seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram di bagasi

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AE 6743 WL milik terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 12.30 wib terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO bersama dengan terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO dilakukan penangkapan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo atas pengembangan dari penangkapan terhadap saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA dengan barang bukti berupa 1 (satu) masker warna biru muda yang berisi : 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat karet hitam pada salah satu sisinya, 1 (satu) potong sedotan plastic warna putih, 1 (satu) botol plastic dengan tutup warna biru yang terdapat dua lubang dan terdapat satu pipet warna hitam, 9 (Sembilan) plastic klip yang berisi masing-masing 30 (tiga puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 4 (Empat) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL yang disita dalam penguasaan terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO, 1 (satu) plastic warna orange bekas tembakau terdapat tulisan MARIS BRAND SUPER KUALITAS yang di dalamnya berisi timbangan warna silver, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Malboro warna merah hitam yang berisi : 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 2x4 cm, 1 (satu) plastic klip seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah sedotan warna hitam sebagai sendok, 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dibakar, 1 (satu) buah HP merk Realme C21Y warna hitam berikut simcard di dalamnya nomor 08385068919, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AE 6743 WL yang disita dalam penguasaan terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labkrim No.Lab. 00792/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor : 02510/2024/NNF berupa sample 1 (satu) kantong plastik berisi

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,007 gram yang disita dari terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO, Barang Bukti Nomor : 02511/2024/NNF berupa sample 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram yang disita dari terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti Nomor : 02512/2024/NNF berupa sample 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,782 yang disita dari saksi BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO adalah benar positif mengandung Triheksifenidil HCL yang termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 23.00 wib atau setidak tidaknya, pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO yang beralamat di Jl. Letjend S. Sukowati Rt. 02 Rw. 05 Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 21.00 wib, terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO yang beralamat di Jl. Letjend S. Sukowati Rt. 02 Rw. 05 Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, kemudian datang saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA untuk meminta terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO meranjau paket berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah botol plastic yang berisi pil LL berbentuk pipih berwarna putih, selanjutnya terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO menyanggupinya dengan mengajak serta terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO yang kemudian meranjau Pill LL tersebut di belakang SPBU Jl. Trunojoyo Ponorogo atas arahan saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA, setelah pil LL tersebut diranjau kemudian terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO foto dan dikirim ke saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA dan atas hal tersebut terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 23.30 wib saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA mendatangi rumah terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO kemudian mengajak terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO bersama dengan terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA mengeluarkan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat menghisab sabu dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok malboro, kemudian saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA memasang bong dan membakar sabu selanjutnya saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA, terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO dan terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO menghisab narkotika tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali hisapan, kemudian setelah selesai terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO menyimpan sabu sisa pemakaian sebanyak 1 (satu) plastic klip seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram di bagasi Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AE 6743 WL milik terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 12.30 wib terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO bersama dengan terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO dilakukan penangkapan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo atas pengembangan dari penangkapan terhadap saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA dengan barang bukti berupa 1 (satu) masker

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



warna biru muda yang berisi : 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat karet hitam pada salah satu sisinya, 1 (satu) potong sedotan plastic warna putih, 1 (satu) botol plastic dengan tutup warna biru yang terdapat dua lubang dan terdapat satu pipet warna hitam, 9 (Sembilan) plastic klip yang berisi masing-masing 30 (tiga puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 4 (Empat) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL yang disita dalam penguasaan terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO, 1 (satu) plastic warna orange bekas tembakau terdapat tulisan MARIS BRAND SUPER KUALITAS yang di dalamnya berisi timbangan warna silver, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Malboro warna merah hitam yang berisi : 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 2x4 cm, 1 (satu) plastic klip seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah sedotan warna hitam sebagai sendok, 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dibakar, 1 (satu) buah HP merk Realme C21Y warna hitam berikut simcard di dalamnya nomor 08385068919, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AE 6743 WL yang disita dalam penguasaan terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labkrim No.Lab. 00792/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor : 02510/2024/NNF berupa sample 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +_ 0,007 gram yang disita dari terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO, Barang Bukti Nomor : 02511/2024/NNF berupa sample 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto +_ 0,001 gram yang disita dari terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti Nomor : 02512/2024/NNF berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sample 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +_ 0,782 yang disita dari saksi BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO adalah benar positif mengandung Triheksifenidil HCL yang termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya, pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO yang beralamat di belakang SPBU Jl. Trunojoyo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap Orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 21.00 wib, terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO yang beralamat di Jl. Letjend S. Sukowati Rt. 02 Rw. 05 Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, kemudian datang saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA untuk meminta terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO meranjau paket berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah botol plastic yang berisi pil LL berbentuk pipih berwarna putih, selanjutnya terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO menyanggupinya dengan mengajak serta terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO yang kemudian meranjau Pill LL tersebut di belakang SPBU Jl. Trunojoyo Ponorogo atas arahan saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA, setelah pil LL tersebut diranjau kemudian

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO foto dan dikirim ke saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA dan atas hal tersebut terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 23.30 wib saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA mendatangi rumah terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO kemudian mengajak terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO bersama dengan terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA mengeluarkan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat menghisab sabu dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok malboro, kemudian saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA memasang bong dan membakar sabu selanjutnya saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA, terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO dan terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO menghisab narkoba tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali hisapan, kemudian setelah selesai terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO menyimpan sabu sisa pemakaian sebanyak 1 (satu) plastic klip seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram di bagasi Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AE 6743 WL milik terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 12.30 wib terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO bersama dengan terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO dilakukan penangkapan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo atas pengembangan dari penangkapan terhadap saksi RANO SANTOSO Als NEGRO Bin AGUS SANTOSA dengan barang bukti berupa 1 (satu) masker warna biru muda yang berisi : 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat karet hitam pada salah satu sisinya, 1 (satu) potong sedotan plastic warna putih, 1 (satu) botol plastic dengan tutup warna biru yang terdapat dua lubang dan terdapat satu pipet warna hitam, 9 (Sembilan) plastic klip yang berisi masing-

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



masing 30 (tiga puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 4 (Empat) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL yang disita dalam penguasaan terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO, 1 (satu) plastic warna orange bekas tembakau terdapat tulisan MARIS BRAND SUPER KUALITAS yang di dalamnya berisi timbangan warna silver, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Malboro warna merah hitam yang berisi : 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 2x4 cm, 1 (satu) plastic klip seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah sedotan warna hitam sebagai sendok, 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dibakar, 1 (satu) buah HP merk Realme C21Y warna hitam berikut simcard di dalamnya nomor 08385068919, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AE 6743 WL yang disita dalam penguasaan terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labkrim No.Lab. 00792/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan kesimpulan Barang Bukti Nomor : 02510/2024/NNF berupa sample 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto +_ 0,007 gram yang disita dari terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO, Barang Bukti Nomor : 02511/2024/NNF berupa sample 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto +_ 0,001 gram yang disita dari terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti Nomor : 02512/2024/NNF berupa sample 4 (Empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +_ 0,782 yang disita dari saksi BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO adalah benar positif mengandung Triheksifenidil HCL yang termasuk dalam daftar obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa I di Jln. Letjend S. Sukowati RT.002 RW.005 Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman atau kedapatan memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman atau kedapatan memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dan diduga telah mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo"LL" (obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa berupa:
 - 1 Plastik hitam yang berisi : 1 (satu) masker warna biru muda yang berisi 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,01 G (satu koma nol satu gram);
 - 1 (satu) pipet kaca yang terdapat karet hitam pada satu sisinya;
 - 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) botol plastik, dengan tutup warna biru yang terdapat dua lubang dan terdapat satu pipet warna hitam ;
 - 9 (sembilan) plastik klip yang berisi masing-masing 30 (tiga puluh) butir pilwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
 - 1 (Satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat satu plastik klip yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
Barang bukti tersebut diatas disita dari tangan Terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO. dan
- 1 (satu) plastik wama oranye bekas bungkus tembakau terdapat tulisan MARIS BRAND SUPER KUALITAS yang didalamnya berisi timbangan digital wama silver ;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Malboro wama merah hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 2 x 4 cm, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal wama putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 G (nol koma delapan belas gram), 1 (satu) potong sedotan warna hitam sebagai sendok, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dibakar.
- 1 (satu) buah Handphon merk REALMI C21Y wama hitam dengan nomer imei1 866706050510754/01 imei 2 866706050510747/01 berikut SIM card didalamnya dengan nomer 08385068919 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam berikut STNKB nomer registrasi AE 6743 WL nama pemilik Kriswanto.;
Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO;
- Bahwa Para Terdakwa mengedarkan Pil dobel L yaitu dengan cara meranjau dibawah pohon dekat tempat sampah (tempuran) turut jl. Imam Bonjol Kel. Kauman Kec./Kab. Ponorogo sekira pada awal bulan Januari 2024 pukul 24.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa Robi Handoko Als Bj Als Robi Bin Adi Susanto meranjau narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB didekat gapura SPBU jl, Trunojoyo kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diranjau Terdakwa Robi Handoko adalah milik Rano Santoso als. Negro Bin Agus Santoso;
- Bahwa Terdakwa Robi Handoko Als Bj Als Robi Bin Adi Susanto tidak tahu siapa yang membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam meranjau Narkotika jenis sabu tidak mendapatkan upah,namun kalau meranjau pil dobel L mendapatkan upah namun besarnya berapa Saksi tidak tahu;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa meranjau pil Dobel tersebut adalah Rano als. Negro;
- Bahwa pil dobel L yang diranjau Para Terdakwa dikemas dalam botol yang dibungkus plastik hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari Rano als. Negro adalah karena telah mengkonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menyerahkan uang kepada Rano als. Negro atas narkotika jenis sabu yang telah mereka konsumsi;
- Bahwa Para Terdakwa adalah seseorang yang tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa juga adalah seseorang yang tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil warna putih polos tanpa ada tulisan atau logo dan pil warna putih yang pada salah satunya terdapat logo "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa cara meranjau Para Terdakwa adalah barang tersebut ditaruh disalah satu tempat, kemudian difoto lalu dikirimkan kepada Rano als. Negro kemudian dikirimkan kepada orang yang akan mengambilnya jadi tidak bertemu orangnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. WILDAN SIFAI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman atau kedapatan memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman atau kedapatan memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dan diduga telah mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (obat keras daftar G) secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 16.30 WIB di rumah

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bayu Erlangga yaitu di Jln. Letjend S. Sukowati RT.002 RW.005
Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan team Sat Resnarkoba Polres Ponorogo;
 - Bahwa Para Terdakwa mengedarkan Pil dobel L yaitu dengan cara meranjau dibawah pohon dekat tempat sampah (tempuran) turut jl. Imam Bonjol Kel. Kauman Kec./Kab. Ponorogo sekira pada awal bulan Januari 2024 pukul 24.00 WIB;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa berupa:
 - 1 Plastik hitam yang berisi : 1 (satu) masker warna biru muda yang berisi 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,01 G (satu koma nol satu gram);
 - 1 (satu) pipet kaca yang terdapat karet hitam pada satu sisinya;
 - 1 (satu) potong sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) botol plastik, dengan tutup warna biru yang terdapat dua lubang dan terdapat satu pipet warna hitam ;
 - 9 (sembilan) plastik klip yang berisi masing-masing 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
 - 1 (Satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
 - 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat satu plastik klip yang berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
- Barang bukti tersebut diatas disita dari tangan Terdakwa BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO. dan
- 1 (satu) plastik wara oranye bekas bungkus tembakau terdapat tulisan MARIS BRAND SUPER KUALITAS yang didalamnya berisi timbangan digital wama silver ;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Malboro wama merah hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 2 x 4 cm, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal wama putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 G (nol koma delapan

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas gram), 1 (satu) potong sedotan warna hitam sebagai sendok, 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dibakar.

- 1 (satu) buah Handphon merk REALMI C21Y wama hitam dengan nomer imei1 866706050510754/01 imei 2 866706050510747/01 berikut SIM card didalamnya dengan nomer 08385068919 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru hitam berikut STNKB nomer registrasi AE 6743 WL nama pemilik Kriswanto.; Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO;
- Bahwa Terdakwa Robi Handoko Als Bj Als Robi Bin Adi Susanto meranjau narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB didekat gapura SPBU jl, Trunojoyo kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diranjau Terdakwa Robi Handoko adalah milik Rano Santoso als. Negro Bin Agus Santoso;
- Bahwa yang saksi tangkap terlebih dahulu adalah Rano als. Negro dan Rico Setyawan Sholeh als. Rico namun kalau Para Terdakwa di tangkap karena pengembangan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam meranjau Narkotika jenis sabu tidak mendapatkan upah,namun kalau meranjau pil dobel L mendapatkan upah namun besarnya berupa Saksi tidak tahu;
- Bahwa pil dobel L yang diranjau Para Terdakwa dikemas dalam botol yang dibungkus plastik hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dari Rano als. Negro adalah karena telah mengkonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menyerahkan uang kepada Rano als.Negro atas narkotika jenis sabu yang telah mereka konsumsi;
- Bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotka golongan I jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil warna putih polos tanpa ada tulisan atau logo dan pil warna putih yang pada salah satunya terdapat logo "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket sabu;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara meranjau Para Terdakwa adalah barang tersebut ditaruh disalah satu tempat, kemudian difoto lalu dikirimkan kepada Rano als.Negro kemudian dikirimkan kepada orang yang akan mengambilnya jadi tidak bertemu orangnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. RANO SANTOSO Als. NEGRO Bin AGUS SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo pada Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Perumahan Jln. Dopleng Kel. Purbosuman Kecamatan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba karena terdakwa kedatangan menjual, menyerahkan serta kedatan menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu yang Terdakwa simpan;
- Bahwa saksi ditangkap lebih dulu, baru kemudian Terdakwa Bayu Erlangga Als. Bayu Als. Kancil Bin Widodo dan Robi Handoko Als. BJ Als. Robi Bin Adi Susanto;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika golongan I jenis sabu yang saksi kuasai adalah sabu tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih dan dikemas kedalam 1 (satu) kantong plastik klip ukuran kecil, setelah itu dibungkus dan dilakban warna hitam;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara MUNIR yang saat ini sedang menjalani hukuman di Rutan Ponorogo.
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Munir pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 17.00 WIB dengan cara diranjau disekitar jalan dekat hotel Aston Kota Madiun;
- Bahwa saat Saksi ditangkap juga dilakukan pengeledahan dirumah saksi dan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya berisi plastik klip didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,30 G (nol koma tiga puluh) gram;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C55 warna hijau muda simcard didalanya dengan nomor WA Bisnis 0881036808117 dan Nomor WA 082143674514 dengan nomor IMEI 1 863218066259676 IMEI 2 863218066259668;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian Terdakwa jual;
- Bahwa Saksi menyuruh Bayu Erlangga Als. Bayu Als. Kancil Bin Widodo dan Robi Handoko Als. BJ Als. Robi Bin Adi Susanto untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa Robi Handoko Als Bj Als Robi Bin Adi Susanto meranjau narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB didekat gapura SPBU Jl. Trunojoyo kabupaten Ponorogo;
- Bahwa yang saksi menyuruh Robi Handoko Als. BJ Als. Robi Bin Adi Susanto meranjau Narkotika jenis sabu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa dalam meranjau Narkotika jenis sabu tidak mendapatkan upah, hanya untuk makan bersama dan biasanya saat mau meranjau Saksi beri rokok satu bungkus;
- Bahwa Sabu yang akan saksi jual lagi Saksi timbang lagi dan Saksi kemas lagi;
- Bahwa selain menjual Narkotika Saksi juga menjual pil dobel L kepada saudara Rico sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya berisi pil dobel L sebanyak 1000 butir dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengkonsumsi Sabu terakhir dengan Para Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu terakhir didalam kamar rumah milik Terdakwa Bayu yang beralamat di Jln. Letjend S Sukowati RT.002 RW.005 Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak ½ gram lebih;
- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk membeli sabu adalah uang saksi sendiri;
- Bahwa ada upahnya untuk meranjau sabu dan pil dobel L;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. RICO SETYAWAN Als. RICO Bin. SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB dirumah saudara TIGER yang beralamat di Jln. Puspowarno Kel. Mangkujayan Kecamatan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba karena terdakwa membeli pil dobel L kepada Rano als. Negro;
- Bahwa Saksi terakhir kali membeli pil dobel L kepada Rano als. Negro pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara diranjau yang saat itu diranjau di wilayah jembatan Tempuran Desa Sragi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 tersebut saksi membeli pil dobel L dengan harga Rp.1.050.00,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) botol plastik warna putih berisi kurang lebih 1.000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa uang pembayaran pil dobel L tidak saksi bayar saat itu, baru saksi bayar tanggal 19 Januari 2024 dirumah Terdakwa Bayu Erlangga;
- Bahwa pada saat saksi mengambil pil dobel L yang diranjau saksi berkomunikasi langsung dengan Rano als. Negro ,elalui pesan Whatshapp dan mengirim lokasi;
- Bahwa yang saksi membeli pil dobel L tersebut untuk saksi jual lagi dan sebagian saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tentu dalam mengkonsumsi pil dobel L, saksi pernah mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir pil dobel L dalam sehari kadang sampai 7 (tujuh) butir sehari;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi pil dobel L adalah badan terasa enak dan ringan tidak mudah capek dan tidak mudah mengantuk.
- Bahwa pil dobel L yang saksi konsumsi tersebut tidak terdapat label yang berisi aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluwarso dan lain-lain;
- Bahwa Saksi dalam menjual pil dobel L jika habis 1 (satu) botol berisi 1000 butir tersebut akan mendapat keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal denga Para terdakwa sudah 2 tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat benar dan tiidak ada keberatan;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. NORA YUSTYANA NINGRUM. S.Farm, Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli berdinasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sebagai Apoteker di Depo Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif Trihexyphenidil HCL yang termasuk dalam sediaan farmasi golongan obat keras daftar G;
- Bahwa Obat yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama sebagai obat penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat) yang dapat menimbulkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa untuk obat yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidil HCL yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker dan yang diizinkan untuk membeli adalah pasien yang memiliki resep dokter sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Trihexyphenidil HCL. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Trihexyphenidil HCL agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusiannya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa ciri-ciri secara fisik dan syarat dari obat yang layak diedarkan kepada masyarakat, obat tersebut dalam kemasannya harus ada

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR Lsedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D

- Bahwa dalam pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polres Ponorogo pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri yaitu Jln. Letjend S. Sukowati RT.002 RW.005 Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap bersama dengan Terdakwa II Robi Handoko;
- Bahwa Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu, kerak sisa pembakaran yang sebelumnya Terdakwa konsumsi bersama dengan kedua teman Terdakwa yaitu Rano als. Negro dan Robi Handoko pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 dan mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Sabu dan pil dobel L tersebut adalah milik Rano als. Negro;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diajak oleh Terdakwa Robi Handoko disuruh oleh Rano als. Negro untuk meranjau pil Dobel L di Tempuran barat kota Ponorogo (meranjau adalah mengantar atau menaruh pesanan tertentu dan selanjutnya memberitahukan lokasi tempat menaruh barang tersebut dengan cara difoto dan sharelok lokai melalui Whatshap). Dan saat itu peran

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Terdakwa membonceng Terdakwa Robi Handoko dan yang menaruh barang (meranjau) adalah Terdakwa Robi Handoko sedangkan pembelinya Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 23.30 WIB Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa mendatangi rumah Terdakwa, kemudian mengajak Terdakwa bersama dengan Terdakwa Robi Handoko Als Bj Als Robi Bin Adi Susanto untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa mengeluarkan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat menghisab sabu dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok malboro, kemudian Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa memasang bong dan membakar sabu selanjutnya Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa, Terdakwa dan Robi Handoko Als Bj Als Robi Bin Adi Susanto menghisab narkoba tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali hisapan, kemudian setelah selesai Robi Handoko Als Bj Als Robi Bin Adi Susanto menyimpan sabu sisa pemakaian sebanyak 1 (satu) plastic klip seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram di bagasi Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AE 6743 WL milik Robi Handoko Als Bj Als Robi Bin Adi Susanto;
- Bahwa saat penangkapan barang bukti yang dapat diamankan adalah;
 - 1 (satu) masker warna biru muda yang berisi : 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat karet hitam pada salah satu sisinya, 1 (satu) potong sedotan plastic warna putih, 1 (satu) botol plastic dengan tutup warna biru yang terdapat dua lubang dan terdapat satu pipet warna hitam, 9 (Sembilan) plastic klip yang berisi masing-masing 30 (tiga puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 4 (Empat) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL;Disita dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan 1 (satu) plastic warna orange bekas tembakau terdapat tulisan MARIS BRAND SUPER KUALITAS yang di dalamnya berisi timbangan warna silver, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Malboro warna merah hitam yang berisi : 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 2x4 cm, 1 (satu) plastic klip seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah sedotan warna hitam sebagai sendok, 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dibakar, 1 (satu) buah HP merk Realme C21Y warna hitam berikut simcard di dalamnya nomor 08385068919, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AE 6743 WL;

Disita dari Terdakwa Robi Handoko Als Bj Als Robi Bin Adi Susanto;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Robi Handoko Als Bj Als Robi Bin Adi Susanto diajak Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa sebagai upah karena Terdakwa dan Terdakwa Robi Handoko Als Bj Als Robi Bin Adi Susanto sebagai perantara jual beli / meranjau narkoba dan Pil LL yang diedarkan oleh Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa kepada pembeli;
- Bahwa selain upah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa dan Terdakwa Robi Handoko Als Bj Als Robi Bin Adi Susanto juga diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Robi Handoko als. Bj als. Robi Bin Adi Susanto pernah disuruh Rano als. Negro untuk meranjau pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Robi Handoko Als Bj Als Robi Bin Adi Susanto meranjau pil dobel L pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Robi Handoko Als Bj Als Robi Bin Adi Susanto meranjau pil dobel L tersebut di belakang SPBU Jl. Trunojoyo Ponorogo atas arahan Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa, setelah pil LL tersebut diranjau kemudian Terdakwa Robi Handoko Als Bj Als Robi Bin Adi Susanto foto dan dikirim ke Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Robi Handoko Als Bj Als Robi Bin Adi Susanto meranjau pil dobel L tersebut sebanyak satu paket berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah botol plastic yang berisi pil LL berbentuk pipih berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa juga tahu kalau yang akan diranjau itu adalah sabu, barang tersebut dilarang;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polres Ponorogo pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa Bayu Erlangga als. Bayu als. Kancil Bin Widodo di Jln. Letjend S. Sukowati RT.002 RW.005 Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap bersama dengan Terdakwa Bayu Erlangga als. Bayu als. Kancil Bin Widodo;
- Bahwa Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu, kerak sisa pembakaran yang sebelumnya Terdakwa konsumsi bersama dengan kedua teman Terdakwa yaitu Rano als. Negro dan Terdakwa Bayu Erlangga als. Bayu als. Kancil Bin Widodo pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 dan mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Sabu dan pil dobel L tersebut adalah milik Rano als. Negro;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa Bayu Erlangga als. Bayu als. Kancil Bin Widodo untuk meranjau pil Dobel L di Tempuran barat kota Ponorogo (meranjau adalah mengantar atau menaruh pesanan tertentu dan selanjutnya memberitahukan lokasi tempat menaruh barang tersebut dengan cara difoto dan sharelok lokasi melalui Whatsap). Dan saat itu peran Terdakwa Bayu Erlangga als. Bayu als. Kancil Bin Widodo membonceng Terdakwa dan yang menaruh barang (meranjau) adalah Terdakwa sedangkan pembelinya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 23.30 WIB Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa mendatangi rumah Terdakwa Bayu Erlangga als. Bayu als. Kancil Bin Widodo, kemudian mengajak Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bayu Erlangga als. Bayu als. Kancil Bin Widodo untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa mengeluarkan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat menghisab sabu dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok malboro, kemudian Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa memasang bong dan membakar sabu selanjutnya Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa, Terdakwa dan Terdakwa Bayu Erlangga als. Bayu als. Kancil Bin Widodo menghisab narkotika tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak lebih kurang 3 (tiga)

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali hisapan, kemudian setelah selesai Terdakwa menyimpan sabu sisa pemakaian sebanyak 1 (satu) plastic klip seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram di bagasi Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AE 6743 WL milik Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan barang bukti yang dapat diamankan adalah;
 - 1 (satu) masker warna biru muda yang berisi : 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat karet hitam pada salah satu sisinya, 1 (satu) potong sedotan plastic warna putih, 1 (satu) botol plastic dengan tutup warna biru yang terdapat dua lubang dan terdapat satu pipet warna hitam, 9 (Sembilan) plastic klip yang berisi masing-masing 30 (tiga puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 4 (Empat) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL;
Disita dari Terdakwa Bayu Erlangga als. Bayu als. Kancil Bin Widodo;
 - Sedangkan 1 (satu) plastic warna orange bekas tembakau terdapat tulisan MARIS BRAND SUPER KUALITAS yang di dalamnya berisi timbangan warna silver, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Malboro warna merah hitam yang berisi : 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 2x4 cm, 1 (satu) plastic klip seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah sedotan warna hitam sebagai sendok, 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dibakar, 1 (satu) buah HP merk Realme C21Y warna hitam berikut simcard di dalamnya nomor 08385068919, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AE 6743 WL;
Disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Bayu Erlangga als. Bayu als. Kancil Bin Widodo diajak Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa sebagai upah karena Terdakwa dan Terdakwa Bayu Erlangga als. Bayu als. Kancil Bin Widodo sebagai perantara jual beli / meranjau narkotika dan Pil LL yang diedarkan oleh Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa kepada pembeli;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain upah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa dan Terdakwa Bayu Erlangga als. Bayu als. Kancil Bin Widodo juga diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Bayu Erlangga als. Bayu als. Kancil Bin Widodo pernah disuruh Rano als. Negro untuk meranjau pil dobel L pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Bayu Erlangga als. Bayu als. Kancil Bin Widodo meranjau pil dobel L tersebut di belakang SPBU Jl. Trunojoyo Ponorogo atas arahan Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa, setelah pil LL tersebut diranjau kemudian Terdakwa memfoto dan dikirim ke Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Bayu Erlangga als. Bayu als. Kancil Bin Widodo meranjau pil dobel L tersebut sebanyak satu paket berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah botol plastic yang berisi pil LL berbentuk pipih berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Bayu Erlangga als. Bayu als. Kancil Bin Widodo mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau yang akan diranjau itu adalah sabu dan mengetahui barang tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) masker warna biru muda yang berisi : 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat karet hitam pada salah satu sisinya, 1 (satu) potong sedotan plastic warna putih, 1 (satu) botol plastic dengan tutup warna biru yang terdapat dua lubang dan terdapat satu pipet warna hitam, 9 (sembilan) plastic klip yang berisi masing-masing 30 (tiga puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 4 (Empat) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic warna orange bekas tembakau terdapat tulisan MARIS BRAND SUPER KUALITAS yang di dalamnya berisi timbangan warna silver, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah hitam yang berisi : 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 2x4 cm, 1 (satu) plastic klip seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah sedotan warna hitam sebagai sendok, 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dibakar, 1 (satu) buah HP merk Realme C21Y warna hitam berikut simcard di dalamnya nomor 08385068919;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AE 6743 WL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Petugas Polres Ponorogo pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa I di Jln. Letjend S. Sukowati RT.002 RW.005 Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Petugas melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu, kerak sisa pembakaran yang sebelumnya Para Terdakwa konsumsi bersama dengan Rano als. Negro pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 dan mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa untuk meranjau pil Dobel L di Tempuran barat kota Ponorogo (meranjau adalah mengantar atau menaruh pesanan tertentu dan selanjutnya memberitahukan lokasi tempat menaruh barang tersebut dengan cara difoto dan sharelok lokai melalu Whatshap). Dan saat itu peran Terdakwa I membonceng Terdakwa II dan yang menaruh barang (meranjau) adalah Terdakwa II sedangkan pembelinya Para Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 23.30 wib Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa mendatangi rumah Terdakwa I, kemudian mengajak Para Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa mengeluarkan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat menghisab sabu dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok malboro, kemudian

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa memasang bong dan membakar sabu selanjutnya Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa, dan Para Terdakwa menghisab narkotika tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali hisapan, kemudian setelah selesai Terdakwa II menyimpan sabu sisa pemakaian sebanyak 1 (satu) plastic klip seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram di bagasi Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AE 6743 WL milik Terdakwa II;

- Bahwa saat penangkapan barang bukti yang dapat diamankan adalah;
 - 1 (satu) masker warna biru muda yang berisi : 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat karet hitam pada salah satu sisinya, 1 (satu) potong sedotan plastic warna putih, 1 (satu) botol plastic dengan tutup warna biru yang terdapat dua lubang dan terdapat satu pipet warna hitam, 9 (Sembilan) plastic klip yang berisi masing-masing 30 (tiga puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 4 (Empat) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL;
Disita dari Terdakwa I;
 - Sedangkan 1 (satu) plastic warna orange bekas tembakau terdapat tulisan MARIS BRAND SUPER KUALITAS yang di dalamnya berisi timbangan warna silver, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Malboro warna merah hitam yang berisi : 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 2x4 cm, 1 (satu) plastic klip seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah sedotan warna hitam sebagai sendok, 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dibakar, 1 (satu) buah HP merk Realme C21Y warna hitam berikut simcard di dalamnya nomor 08385068919, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AE 6743 WL;
Disita dari Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa diajak Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa menghisap sabu sebagai upah karena Para Terdakwa telah membantu saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa;
- Bahwa selain upah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Para Terdakwa juga diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan;
- Bahwa Para Terdakwa pernah disuruh oleh saksi Rano als. Negro untuk meranjau pil dobel L pada hari kamis tanggal 18 januari 2024;
- Bahwa Para Terdakwa meranjau pil dobel L tersebut di belakang SPBU Jl. Trunojoyo Ponorogo atas arahan Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa, setelah pil LL tersebut diranjau kemudian Terdakwa memfoto dan dikirim ke Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa;
- Bahwa Para Terdakwa meranjau pil dobel L tersebut sebanyak satu paket berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah botol plastic yang berisi pil LL berbentuk pipih berwarna putih;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau yang akan diranjau itu adalah sabu dan mengetahui barang tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan subsidaritas kumulatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair pada kumulatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi para terdakwa), bahwa selain

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I yaitu BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO, dan Terdakwa II ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Para Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya Para Terdakwa patuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka (18) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi”, sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah dilarang, kecuali ada izin dari yang pihak berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan dari saksi, ahli, serta keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa I di Jln. Letjend S. Sukowati RT.002 RW.005 Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Para Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Petugas melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan atau mengusai Narkotika golongan I jenis sabu, kerak sisa pembakaran yang sebelumnya Para Terdakwa mengkonsumsi bersama dengan saksi Rano als. Negro pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 dirumha Terdakwa I, dan mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 23.30 WIB Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa mendatangi rumah Terdakwa I, kemudian mengajak Para Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa mengeluarkan 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat menghisab sabu dan 1 (satu) buah plastic klip yang berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok malboro, kemudian Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa memasang bong dan membakar sabu selanjutnya Saksi Rano Santoso Als Negro Bin Agus Santosa, dan Para Terdakwa menghisab narkotika sabu-sabu tersebut secara bergantian masing-masing sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali hisapan, kemudian setelah selesai Terdakwa II menyimpan sabu-sabu sisa pemakaian sebanyak 1 (satu) plastic klip seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram di bagasi Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AE 6743 WL milik Terdakwa II;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rano Santoso Als Negro pada tanggal 13 Januari 2024 menyuruh Para Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu dengan sitem ranjau, dimana saksi juga mengajak Para Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selain Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan saksi Rano Santoso Als Negro, dan juga Para Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp100.000,- (seratu ribu rupiah) pada saat meranjau sabu yang diberikan oleh saksi Rano Santoso Als Negro;

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa meranjau sabu tersebut Para Terdakwa mengetahui kalau yang diranjaunya adalah sabu dimana akan diambil oleh seseorang yang telah memesan kepada saksi Rano Santoso Als Negro namun Para terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil atau memesan sabu tersebut;

Menimbang atas perbuatan Para terdakwa yang membantu saksi Rano Santoso Als Negro untuk meranjau sabu yang telah dititipkan kepada Para Terdaksa telah diketahuinya atau patut diduga kalau barang tersebut adalah sabu-sabu yang dijual kepada orang yang akan mengambil sabu-sabu yang telah diranjunya itu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Para Terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) masker warna biru muda yang berisi : 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat karet hitam pada salah satu sisinya, 1 (satu) potong sedotan plastic warna putih, 1 (satu) botol plastic dengan tutup warna biru yang terdapat dua lubang dan terdapat satu pipet warna hitam, 9 (Sembilan) plastic klip yang berisi masing-masing 30 (tiga puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 4 (Empat) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL yang didapatkan pada Terdakwa I;

Menimbng, bahwa sedangkan 1 (satu) plastic warna orange bekas tembakau terdapat tulisan MARIS BRAND SUPER KUALITAS yang di dalamnya berisi timbangan warna silver, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Malboro warna merah hitam yang berisi : 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 4x6 cm,

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 2x4 cm, 1 (satu) plastic klip seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah sedotan warna hitam sebagai sendok, 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dibakar, 1 (satu) buah HP merk Realme C21Y warna hitam berikut simcard di dalamnya nomor 08385068919, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AE 6743 WL, disita dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 00792/NNF/2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor barang bukti 02510/2024/NNF dan 02511/2024/NNF tanggal 31 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan benar kristal *Metamfetamin*,

Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut lampiran I (satu), barang bukti dari tersangka Bayu Erlangga Als Bayu Als Kancil Bin Widodo, dkk;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam unsur kedua ini tentang pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primer penuntut umum dalam dakwaan kumulatif kesatu maka terhadap dakwaan subsidair pada dakwaan kumulatif kesatu tersebut menurut majleis hakim tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua penuntut umum melanggaar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi para terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I yaitu BAYU ERLANGGA Als BAYU Als KANCIL Bin WIDODO, dan Terdakwa II ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Para Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif dimana salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;__

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat batin melalui gerakan fisik atau suatu tindakan perbuatan atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens atau dikehendaki dan diketahui, dan menurut ilmu hukum teori tentang sifat sengaja yaitu Teori Kehendak (wilstheori) yang "Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam diri terdakwaa, cukup hanya mencari jawaban dari pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya atau apabila terdakwa menyadari bahwa suatu akibat itu dapat timbul karena perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa tersebut dapat dianggap mempunyai opzet terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa obat pil yang bertuliskan huruf "LL" adalah *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, maka obat tersebut termasuk obat keras daftar G yang dalam peredarannya harus memiliki ijin dan hanya dapat diperjual belikan melalui apotek dengan menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa Seseorang yang bukan apoteker yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian tidak dibenarkan untuk memperjual belikan obat-obatan yang masuk dalam kategori obat keras, yang mana obat keras daftar G termasuk pil yang bertuliskan huruf "LL" adalah *Triheksifenidil* hanya boleh diperjual belikan atas dasar resep dari dokter yang sah di apotek oleh apoteker yang memiliki izin praktek;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rano Santoso Als Negro yang ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Ponorogo pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Perumahan Jl. Dopleng Kel. Purbosuman Kec/Kab Ponorogo yang diduga menjual narkotika jenis sabu-sabu dan pil double L, kemudian dikembangkan dan mengarah kepada Para Terdakwa yang telah membantu saksi Rano Santoso Als Negro untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu dan pil double L tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 itu juga, sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa I di Jln. Letjend S. Sukowati RT.002 RW.005 Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Satnarkoba Polres Ponorogo;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 9 (Sembilan) plastic klip yang berisi masing-masing 30 (tiga puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang salah satu

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 4 (Empat) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa II yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa I didatangi Saksi Rano Santoso Als Negro untuk meminta Terdakwa II meranjau paket berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah botol plastic yang berisi pil LL berbentuk pipih berwarna putih, selanjutnya Terdakwa II menyanggupinya dengan mengajak Terdakwa I yang kemudian meranjau Pill LL tersebut di belakang SPBU Jl. Trunojoyo Ponorogo atas arahan Saksi Rano Santoso Als Negro, setelah pil LL tersebut diranjau kemudian Terdakwa II mengambil foto dan dikirim ke Saksi Rano Santoso Als Negro dan atas hal tersebut Para Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari saksi Rano Santoso Als Negro;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00792/NNF/2024 tanggal 31 Januari 2024, barang bukti nomor : 02512/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotik maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka terhadap unsur kedua ini dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan, yang menyuruh lakukan, dan atau yang turut serta melakukan adalah suatu bagian dari unsur penyertaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Menurut Van Hamel, ajaran mengenai penyertaan itu adalah sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, yang pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggung jawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material. Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP, penyertaan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni Pembuat (dader) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 KUHP dan Pembantu (mendeplichtige) sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 56 KUHP, dimana *unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan* adalah bagian dari Pembuat (dader); *Orang yang melakukan* adalah orang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, sedangkan *yang menyuruh lakukan* dalam ilmu hukum pidana biasanya disebut sebagai seorang "middelijke dader" atau seorang "mittelbare tater" yang artinya seorang pelaku tidak langsung, ia disebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Sedangkan *yang turut serta melakukan (medepleger)* menurut MVT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, sehingga kualitas masing-masing pelaku tindak pidana adalah sama;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti maka sangat jelas pengertian "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan;" yakni adanya suatu kerjasama yang kolektif yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam kedudukan peran masing-masing pelaku dalam melakukan tindak pidana, yang dimaksudkan dalam aspek ini merupakan orang yang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa bersama saksi Rano Santoso Als Negro telah menjual Pil dobel L;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya sebagaimana terurai diatas yang berkaitan langsung dengan unsur ini secara mutatis mutandis telah ikut menjadi bagian dalam pertimbangan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa berawal pada tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa II yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa I didatangi Saksi Rano Santoso Als Negro untuk meminta Terdakwa II meranjau paket berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) buah botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic yang berisi pil LL berbentuk pipih berwarna putih, selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dengan mengajak Terdakwa I yang kemudian meranjau Pill LL tersebut di belakang SPBU Jl. Trunojoyo Ponorogo atas arahan Saksi Rano Santoso Als Neegro, setelah pil LL tersebut diranjau kemudian Terdakwa II mengambil foto dan dikirim ke Saksi Rano Santoso Als Negro dan atas hal tersebut Para Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari saksi Rano Santoso Als Negro;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan diatas telah nyata pada unsur ketiga ini sebagai yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Gabungan subsidaritas kumulatif penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas meka terhadap nota pembelaan Pensihat Hukum Para Terdakwa yang memohonkan keringanan hukuman akan menjadi pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) masker warna biru muda yang berisi : 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat karet hitam pada salah satu sisinya, 1 (satu) potong sedotan plastic warna putih, 1 (satu) botol plastic dengan tutup warna biru yang terdapat dua lubang dan terdapat satu pipet warna hitam, 9 (Sembilan) plastic klip yang berisi masing-masing 30 (tiga puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 4 (Empat) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, dan 1 (satu) plastic warna orange bekas tembakau terdapat tulisan MARIS BRAND SUPER KUALITAS yang di dalamnya berisi timbangan warna silver, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Malboro warna merah hitam yang berisi : 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 2x4 cm, 1 (satu) plastic klip seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah sedotan warna hitam sebagai sendok, 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dibakar, 1 (satu) buah HP merk Realme C21Y warna hitam berikut simcard di dalamnya nomor 08385068919 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan dari hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AE 6743 WL atas nama pemilik Kriswanto yang disita dari Terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ROBI HANDOKO Als BJ Als ROBI Bin ADI SUSANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika dan obat keras;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana peredaran pil dobel L;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Bayu Erlangga Als Bayu Als Kancil Bin Widodo**, dan Terdakwa II **Robi Handoko Als Bj Als Robi Bin Adi Susanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, dan turut serta melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan dan mutu" sebagaimana dalam daakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Tahun dan 2 (Dua) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) masker warna biru muda yang berisi : 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat karet hitam pada salah satu sisinya, 1 (satu)

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Png



potong sedotan plastic warna putih, 1 (satu) botol plastic dengan tutup warna biru yang terdapat dua lubang dan terdapat satu pipet warna hitam, 9 (Sembilan) plastic klip yang berisi masing-masing 30 (tiga puluh) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL, 1 (satu) botol warna putih yang di dalamnya terdapat plastic bening yang berisi 4 (Empat) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan LL;

- 1 (satu) plastic warna orange bekas tembakau terdapat tulisan MARIS BRAND SUPER KUALITAS yang di dalamnya berisi timbangan warna silver, 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro warna merah hitam yang berisi : 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 4x6 cm, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 2x4 cm, 1 (satu) plastic klip seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah sedotan warna hitam sebagai sendok, 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) potong sedotan warna putih yang salah satu ujungnya dibakar, 1 (satu) buah HP merk Realme C21Y warna hitam berikut simcard di dalamnya nomor 08385068919

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash warna biru hitam Nopol AE 6743 WL ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya melalui Terdakwa II Robi Handoko Als Bj Als Robi Bin Adi Susanto;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, **Deni Lipu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.**, dan **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agung Nurhari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh **Erfan Nurcahyo, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Deni Lipu, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari, S.H.